

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis bahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Menurut Madzhab Hanafi hukum talak orang yang dipaksa tetap sah (jatuh) karena ia mengucapkannya (lafadz), disertai niat ataupun tidak menurut Madzhab Hanafi, lafadz merupakan salah satu syarat sah dalam menjatuhkan talak. Lebih lanjut Madzhab Hanafi berpendapat dari segi tujuan syariat bahwasanya perbuatan yang dilakukan karena dipaksa maka tidak sah perkataannya. Akan tetapi Madzhab Hanafi melanjutkan penjelasannya bahwasanya ketika seseorang dipaksa menjatuhkan talak maka ia ada keinginan untuk menolak keburukan terhadap dirinya sehingga ia mengatakan apa yang disuruh pemaksa maka jatuhlah tujuan syariat, sehingga jatuh pula talaknya. Sedangkan Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum talak yang dijatuhkan oleh suami karena dipaksa tidak sah dikarenakan ia (yang menjatuhkan talak) dalam keadaan dipaksa, yaitu keadaan diluar kendali, orang tersebut dan talak yang diucapkannya tidak berdasarkan niat melainkan hanya karena keterpaksaan. Sedangkan.
2. Perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum berdasarkan landasan hukum. Menurut Madzhab Hanafi talak orang yang dipaksa tetap terjadi (jatuh) berdasarkan sabda Rasulullah yang menyebutkan bahwa tiga hal yang

apabila dikatakan dengan sungguh akan jadi dan apabila dikatakan dengan main-main akan jadi, yaitu: nikah, talak dan rujuk. Jadi, meskipun dalam keadaan terpaksa menurut Madzhab Hanafi talak tersebut tetap sah. Sedangkan Madzhab Syafi'i berpendapat mengenai talak yang dijatuhkan oleh suami karena dipaksa, tidak sah hal ini berdasarkan sebuah riwayat oleh sahabat Ibn 'Abbâs yang menyebutkan bahwa Allah memaafkan dosa orang yang tidak sengaja berbuat, lupa dan dalam keadaan terpaksa. Oleh karena itu Madzhab Syafi'i menyimpulkan bahwa ketika seseorang dalam keadaan dipaksa menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talak tersebut batal

3. Masyarakat dalam prakteknya lebih cenderung pada pendapat Madzhab Hanafi yang menetapkan bahwa talak merupakan hal yang mutlak apabila dilafadzkan. Masyarakat hanya memahami bahwa terjadinya talak karena pengucapan baik yang disengaja atau yang lainnya, hukumnya talak tersebut terjadi. Masyarakat tidak akan lagi menggali hukum talak tersebut yang mayoritas bermadzhab Syafi'i tapi prakteknya malah menggunakan pendapat Madzhab Hanafi.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, kiranya dapat di sarankan sebagai berikut.

1. Pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang hukum talak yang dijatuhkan oleh suami karena dipaksa alangkah baiknya agar bisa lebih

dikembangkan karena hasil penelitian ini masih sangat terbatas pada pokok pembahasan di atas.

2. Dalam menerima suatu pendapat terutama dalam masalah fiqih hendaklah kita terlebih dahulu harus teliti dan jeli dalam memahaminya.
3. Bagi para peneliti yang akan datang hendaknya meneliti lebih mendalam tentang hukum talak yang dijatuhkan oleh suami karena dipaksa menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i, sehingga pendapat manakah yang lebih berpengaruh terhadap masyarakat sehingga bisa menjadi sarana bagi umat Islam untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.